



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TUGAS
SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan rentang kendali penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Kota Salatiga telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah membentuk Dinas Pendidikan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan diubah menjadi satuan pendidikan daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas yang membidangi pendidikan dan perubahan nomenklatur unit pelaksana teknis dinas serta dengan belum ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas daerah dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah, perlu menetapkan pembentukan dan tugas Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tugas Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
6. Bidang adalah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Kepala

8. Satuan Pendidikan Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar di wilayah kerja Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Kecamatan.
- (2) Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Satuan Pendidikan Kecamatan Tingkir;
 - b. Satuan Pendidikan Kecamatan Argomulyo;
 - c. Satuan Pendidikan Kecamatan Sidomukti; dan
 - d. Satuan Pendidikan Kecamatan Sidorejo.
- (3) Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar di wilayah kerja Kecamatan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Kecamatan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dokumen perencanaan Satuan Pendidikan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan bidang;
 - b. menyusun rancangan kebijakan teknis Satuan Pendidikan Kecamatan berpedoman ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
 - c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Satuan Pendidikan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Satuan Pendidikan Kecamatan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun rencana kegiatan operasional Satuan Pendidikan Kecamatan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan Kecamatan berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - g. melaksanakan administrasi pengelolaan satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan

- h. melaksanakan petunjuk penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
- i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
- j. melaksanakan pengolahan dan penyajian data sumberdaya dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
- k. mengendalikan pelayanan publik Satuan Pendidikan Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan evaluasi kegiatan Satuan Pendidikan Kecamatan secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Satuan Pendidikan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Kecamatan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 4


Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretaris dan secara teknis operasional oleh Kepala Bidang.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 16 DESEMBER 2016

Pj. WALIKOTA SALATIGA, 


ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 16 DESEMBER 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SRI WIDYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 54